



Implementasi Upaya Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 (Studi Kasus Polres Sleman)

Maliki Sirojudin Agani^{1*}, Mo'amer Kohsad², Bonifasius Deanka Pramoedya Ekarossa³,
Irfa'i Fadlullah⁴

¹⁻⁴Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia

Email: malikisirojdin@gmail.com^{1*}, moamerkhsd@gmail.com², bdpramoedya@gmail.com³,
irfai.f@gmail.com⁴

*Korespondensi Penulis

Abstract: *This article examines the handling of sexual harassment offenses within Indonesia's criminal justice system, which faces complex challenges, particularly when restorative justice (RJ) is used as an alternative mechanism for case resolution. This study analyzes the implementation of RJ in sexual harassment cases at the Sleman Resort Police (Polres Sleman), referring to the Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021 on the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. The analysis focuses on how this policy is applied at the operational level and how its practice interacts with the normative provisions set forth in Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), which explicitly prohibits non-judicial settlement for several categories of sexual violence. Using a qualitative approach through interviews, observations, and document analysis, the study finds that RJ continues to be applied at Polres Sleman despite its potential conflict with the prohibitions stipulated in the UU TPKS. At the operational level, the legal culture of police officers plays a significant role in encouraging the use of RJ, driven by pragmatic considerations such as efficiency in case resolution, social pressure from the community, and officers' perceptions of the seriousness of sexual harassment cases. As a result, victims' rights often fail to become the central focus, even though victimology emphasizes the importance of victim recovery and protection. The study concludes that regulatory harmonization, increased sensitivity of law enforcement officers toward sexual violence issues, and strengthened victim protection mechanisms are essential to ensure that the application of RJ does not undermine substantive justice.*

Keywords: Legal Culture; Restorative Justice; Sexual Harassment; TPKS Law; Victimology

Abstrak: Artikel ini membahas Penanganan tindak pidana pelecehan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi tantangan kompleks, terutama ketika pendekatan restorative justice (RJ) digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara. Penelitian ini mengkaji implementasi RJ terhadap tindak pidana pelecehan seksual di Polres Sleman dengan merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di tingkat operasional, serta bagaimana praktiknya berhadapan dengan ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara tegas melarang penyelesaian non-yudisial untuk beberapa jenis kekerasan seksual. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen, penelitian ini menemukan bahwa penerapan RJ di Polres Sleman tetap berlangsung meskipun berpotensi bertentangan dengan larangan yang tercantum dalam UU TPKS. Pada tataran operasional, budaya hukum aparat kepolisian berperan signifikan dalam mendorong penggunaan RJ, terutama karena pertimbangan pragmatis seperti efisiensi penyelesaian perkara, tekanan sosial dari lingkungan komunitas, serta persepsi aparat terhadap derajat keseriusan kasus pelecehan seksual. Dampaknya, hak-hak korban sering kali tidak menjadi pusat perhatian, meskipun viktimologi menekankan pentingnya pemulihan dan perlindungan korban. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan sensitivitas aparat terhadap isu kekerasan seksual, serta penguatan mekanisme perlindungan korban untuk memastikan bahwa pendekatan RJ tidak mengabaikan keadilan substantif

Kata kunci: Budaya Hukum; Pelecehan Seksual; Restorative Justice; UU TPKS; Viktimologi

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data DP3AP2 DIY tahun 2024, tercatat 1.326 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhasil ditangani, terdiri dari 822 korban dewasa dan 504 korban anak. Dari jumlah tersebut, 340 kasus merupakan kekerasan seksual, baik dalam bentuk kekerasan langsung maupun berbasis daring (DP3AP2 DIY - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY - 1326 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ditangani di DIY Selama Tahun 2024) Peningkatan angka ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, menunjukkan peran aktif korban dan keluarga dalam menuntut keadilan. Kedua, data ini juga menunjukkan bahwa tindak kekerasan berbasis gender masih mengakar kuat dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman, yang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Kondisi ini menegaskan bahwa intervensi hukum saja tidak cukup tanpa pemahaman konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik kekerasan serta respons masyarakat terhadapnya.

Dalam konteks hukum pidana, Indonesia kini mengalami pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan menjadi pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan perbaikan kerugian akibat tindak pidana (Hariyanto, 2023). Pergeseran ini tercermin dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021), yang memberikan ruang bagi penyidik untuk menyelesaikan tindak pidana tertentu melalui mekanisme restorative justice (RJ). Melalui mekanisme ini, korban dan pelaku dapat mencapai kesepakatan yang diharapkan dapat memulihkan keadaan pasca-kejahatan.

Namun, penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana kekerasan seksual menimbulkan persoalan yang kompleks. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara tegas melarang penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui jalur damai, dengan alasan perlindungan korban, pencegahan reviktimisasi, dan penegakan prinsip keadilan substantif (Solihat Solihat dkk., 2025). Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai kelayakan penerapan restorative justice, mengingat korban kekerasan seksual sering mengalami trauma psikis mendalam dan berkepanjangan. Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan emosional,

tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kompleks, sehingga memerlukan perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan tindak pidana lain (Rizky dkk., 2024).

Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa restorative justice masih diterapkan dalam beberapa kasus kekerasan seksual, terutama yang dianggap ringan, dengan pertimbangan kemanusiaan atau permintaan keluarga korban. Fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara norma hukum tertulis (*law in the books*) yang secara jelas melarang penyelesaian damai dalam kasus kekerasan seksual dan hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*). Konflik ini menjadi semakin menarik untuk dianalisis, karena menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan dan memaknai benturan norma dalam praktik, termasuk pengaruh budaya hukum, nilai sosial, dan tekanan lingkungan terhadap proses penyidikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menelaah secara yuridis empiris bagaimana implementasi Perpol 08/2021 dijalankan di lapangan serta bagaimana aparat kepolisian, khususnya di Polresta Sleman, memaknai dan merespons benturan norma antara Perpol 08/2021 dan UU TPKS. Pendekatan ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama: substansi hukum (*legal substance*), struktur lembaga penegak hukum (*legal structure*), dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru mengenai tantangan implementasi UU TPKS, sekaligus menyoroti dinamika budaya penegakan hukum di tingkat penyidikan, sehingga menghasilkan kontribusi kebaharuan (*novelty*) dalam literatur hukum empiris terkait penegakan hukum berbasis gender dan keadilan restoratif di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan pengamatan langsung terhadap praktik di lapangan (Sonata, 2014). Pada sisi normatif, penelitian ini menelaah ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik harmonisasi maupun potensi pertentangan antara kedua regulasi tersebut, khususnya mengenai larangan penyelesaian non-yudisial pada kasus kekerasan seksual tertentu. Pendekatan empiris dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik, dengan fokus pada penanganan kasus pelecehan seksual di

Polres Sleman. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami realitas penegakan hukum, termasuk pola pikir, budaya hukum, serta pertimbangan aparat dalam menerapkan restorative justice pada kasus-kasus yang sebenarnya dibatasi oleh UU TPKS.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan dengan penyidik dan aparat kepolisian yang menangani kasus kekerasan seksual untuk menggali pandangan, alasan, dan pola pengambilan keputusan mereka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis kualitatif ini memungkinkan peneliti melihat kesenjangan antara norma dan praktik, serta mengidentifikasi faktor struktural maupun kultural yang mendorong penggunaan restorative justice dalam kasus pelecehan seksual. Dengan metode ini, penelitian berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana kebijakan dan praktik penegakan hukum berjalan dalam konteks kekerasan seksual di tingkat kepolisian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai implementasi *restorative justice* sebelumnya telah dilakukan oleh Siti dkk dengan judul “*Implementasi Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Asusila melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda D.I. Yogyakarta.*” Namun, penelitian tersebut berfokus semata pada aspek implementasi tanpa menyinggung adanya pertentangan norma. Hasil penelitian Siti dkk menunjukkan bahwa aparat kepolisian di wilayah hukum Polda DIY telah berupaya menerapkan keadilan restoratif sesuai dengan pedoman Perpol 8/2021, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran ringan dan adanya kesepakatan antara korban serta pelaku.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana Perpol 8/2021 diimplementasikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, tetapi juga menelaah bagaimana aparat penegak hukum memahami dan memaknai adanya benturan norma antara Perpol dan UU TPKS. Dalam praktiknya, aparat kepolisian di Polresta Sleman dihadapkan pada dilema normatif: di satu sisi, Perpol 8/2021 memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*, sementara di sisi lain, UU TPKS secara tegas melarang penyelesaian kekerasan seksual melalui jalur damai.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam menghadapi kondisi tersebut, aparat kepolisian cenderung menafsirkan penerapan *restorative justice* secara kontekstual dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan yang berkembang di

masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum (*legal substance*), tetapi juga oleh struktur lembaga penegak hukum (*legal structure*) serta budaya hukum masyarakat (*legal culture*).

Analisis Konflik Norma

Mengidentifikasi konflik antar norma merupakan aspek penting dalam menganalisis peraturan perundang-undangan, sehingga analisis yang diberikan mempunyai pijakan yang kuat sebagai dasar argumen. Implementasi Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut dengan Perpol No. 8 Tahun 2021) menimbulkan konflik norma dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut dengan UU TPKS), hal ini disebabkan oleh perbedaan yang kontras terhadap aturan mekanisme penghentian perkara khususnya kasus kekerasan seksual. Perlu diketahui bahwa tujuan dari kedua aturan tersebut adalah untuk memenuhi rasa dahaga atas keadilan, pemulihan, dan kebutuhan hak korban suatu tindak pidana yang selama ini belum mencapai pada titik optimal penegakan hukum.

Konflik norma tercipta ketika penerapan Perpol No. 8 Tahun 2021 pasal 6 ayat (1) terkait syarat formil yang intinya menyatakan bahwa sepanjang telah terjadinya perdamaian, pemulihan dan pertanggungjawaban si pelaku kecuali tindak pidana Narkoba maka perdamaian telah terjadi sehingga perkara dapat dihentikan. Berbeda dengan Perpol No. 8 Tahun 2021, UU TPKS pasal 23 melarang tindak pidana kekerasan seksual diselesaikan melalui mekanisme Non-litigasi kecuali pelaku dikategorikan sebagai anak dalam Undang-undang. Ketidakselarasan antara norma ini selanjutnya menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual, kondisi pelik ini kemudian membuat kerancuan pada institusi kepolisian. Maka dari itu, kerancuan ini perlu untuk dianalisis berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* untuk menggariskan norma mana yang wajib untuk diprioritaskan.

Teori terkait jenjang norma yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen atau yang lebih populer disebut sebagai *stufentheorie* menjelaskan bahwa norma yang lebih tinggi menjadi sumber atau dasar bagi norma yang tingkatannya lebih rendah, intinya hierarki norma-norma hukum berlapis dan berjenjang sampai pada norma dasar (*grundnorm*). Hans Nawiasky kemudian membuat susunan norma menurut *stufentheorie* antara lain yaitu:

1. Norma Fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*);
3. Undang-Undang formal (*formell gesetz*); dan

4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung en autonome satzung*).

Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Hans Kelsen berkenaan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, terdapat susunan asas-asas yakni (Mochtar & Hiariej, 2023):

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi muatan yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Berbeda dengan Hans Nawiasky, A. Hamid S. Attamimi menerapkan teori Hans Kelsen pada bangunan hukum di Indonesia, struktur yang diterapkannya adalah sebagai berikut:

1. *Staatsfundamentalnorm* : Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
2. *Staatsgrundgesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan
3. *formell gesetz* : Undang-Undang.
4. *Verordnung en autonome satzung* : secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Tujuan dari eksisnya jenjang norma adalah untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih antara norma satu dengan yang lain, keadaan ini menciptakan ketidakjelasan atau pertentangan-pertentangan pada tahap penerapan dalam penegakan hukum. Kejelasan norma hukum akan mencerminkan tujuan hukum itu sendiri, terkait bagaimana hukum memberikan manfaat dan keadilan serta kepastian. Sebagai pedoman dalam kerangka teori yang diaplikasikan pada penelitian, sepatutnya bertumpu pada asas atau prinsip yang menjadi titik tumpuan dalam menganalisis. Salah satu asas atau prinsip yang dipandang tepat berkaitan dengan dasar teori dalam penelitian yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori*. Asas ini menyatakan bahwa hukum yang hierarkinya lebih tinggi menggantikan atau mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

Dengan kata lain, apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan, maka yang digunakan adalah peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Asas ini kemudian dikonkritkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa yang dikehendaki dengan asas dalam hukum sendiri bukan merupakan hukum konkret tetapi pikiran yang umum atau abstrak yang menjadi sumber bagi lahirnya aturan-aturan yang konkrit, singkatnya setiap ketentuan hukum positif pada dasarnya bertumpu pada asas yang berfungsi memberikan arah dan batas dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Untuk dapat menentukan norma mana yang diutamakan terlebih dahulu dalam konteks terjadi konflik antara norma-norma, maka langkah pertama yang sepatutnya dilakukan adalah dengan mengidentifikasi level atau hierarki norma tersebut termasuk dalam kategori apa dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan termaktub dalam pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) mengatur terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan antara lain yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan di atas, UU TPKS dapat diklasifikasikan ke dalam kategori Undang-undang yang termaktub dalam pasal 7 ayat (1) huruf c. Hal ini disebabkan oleh jenis dari peraturan tersebut adalah Undang-undang, yang di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan di bawah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Lebih lanjut pasal 8 ayat (1) mengatur tentang jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga selain yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1), adapun pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan

Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Hans Kelsen berkenaan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, terdapat susunan asas-asas yakni:

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi muatan yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Berbeda dengan Hans Nawiasky, A. attamimi (Wicaksono, t.t.) menerapkan teori Hans Kelsen pada bangunan hukum di Indonesia, struktur yang diterapkannya adalah sebagai berikut:

1. Staatsfundamentalnorm : Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
2. Staatsgrundgesetz : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan
3. formell gesetz : Undang-Undang.
4. Verordnung en autonome satzung : secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Tujuan dari eksisnya jenjang norma adalah untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih antara norma satu dengan yang lain, keadaan ini menciptakan ketidakjelasan atau pertentangan-pertentangan pada tahap penerapan dalam penegakan hukum. Kejelasan norma hukum akan mencerminkan tujuan hukum itu sendiri, terkait bagaimana hukum memberikan manfaat dan keadilan serta kepastian. Sebagai pedoman dalam kerangka teori yang diaplikasikan pada penelitian, sepatutnya bertumpu pada asas atau prinsip yang menjadi titik tumpuan dalam menganalisis. Salah satu asas atau prinsip yang dipandang tepat berkaitan dengan dasar teori dalam penelitian yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori*. Asas ini

menyatakan bahwa hukum yang hierarkinya lebih tinggi menggantikan atau mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Dengan kata lain, apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan, maka yang digunakan adalah peraturan yang lebih

“Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Perlu digaris bawahi bahwa sebagaimana konsep ketatanegaraan, Kepolisian adalah lembaga administrasi (administrative organen) karena diberikan kewenangan secara atributif maupun delegative. Kepolisian bertugas di bidang keamanan dan ketertiban umum, sehingga konsekuensi logis seperti ini kemudian menjadikan institusi Kepolisian berkedudukan hukum di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan Kepolisian dapat disetarakan pada kedudukan kementerian, karena sama-sama berkedudukan dan menjalankan fungsi pemerintahan di bawah presiden. Dengan demikian produk hukum yang dikeluarkan antara kepolisian dan kementerian adalah sejajar (tidak subordinatif/ bersifat horizontal) (Sadjijono & Santoso, 2017).

Berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, UU TPKS berada dalam koridor hierarki peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 12 Tahun 2011. Sedangkan Perpol No. 8 Tahun 2021 berada pada tingkatan yang setara dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian karena termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga dibawah Presiden, selaras dengan jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Sehingga secara hierarkis, UU TPKS mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada Perpol.

Pertentangan Norma secara vertikal tampak jelas terjadi antara Perpol dan UUTPKS, pasal 6 ayat (1) Perpol No. 8 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan perkara berdasarkan keadilan restoratif apabila terjadi perdamaian dan pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak kecuali tindak pidana terorisme, keamanan negara, dan korupsi serta kejahatan terhadap nyawa orang. Berbeda dengan Perpol No. 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 memberikan syarat yang lebih ketat, yaitu hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ketentuan ini menunjukkan pembatasan yang ketat dalam menghentikan perkara menggunakan Keadilan Restoratif.

Sementara itu, UU TPKS pasal 23 secara tegas melarang penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual melalui mekanisme keadilan restoratif, kecuali pelaku dikategorikan sebagai anak dalam undang-undang. Dengan demikian, terdapat konflik vertikal antara ketentuan yang terkandung dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 yang membuka ruang penghentian perkara atas dasar perdamaian dengan ketentuan UU TPKS yang justru melarang penyelesaian perkara kekerasan seksual diluar pengadilan.

Berdasarkan temuan ini, hierarki UU TPKS mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Perpol No. 8 Tahun 2021, maka ketentuan dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 yang bertentangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga mekanisme konsep Keadilan Restoratif tidak dapat diterapkan terhadap kasus kekerasan seksual, walaupun syarat-syarat dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 telah terpenuhi seluruhnya. Kepolisian wajib tunduk dan patuh pada UU TPKS sebagai *lex superior* serta mengesampingkan ketentuan Perpol No. 8 Tahun 2021 sebagai *lex inferior* ketika menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, kepolisian wajib mendasarkan tindakan penegakan hukum pada ketentuan UU TPKS untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak korban kekerasan seksual.

Analisis Data Lapangan

Data lapangan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Erwan, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman, yang dilaksanakan pada 7 November 2025. Wawancara ini bertujuan menggali pemahaman, praktik, serta pertimbangan penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* (RJ) pada penanganan perkara pelecehan seksual. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi unsur *cultural subsystem* dalam penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Friedman, yaitu bagaimana norma dan aturan hukum dipahami, dimaknai, dan dioperasionalkan oleh aktor penegak hukum.

Fokus wawancara diarahkan pada implementasi Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 serta bagaimana regulasi tersebut diinterpretasikan dalam praktik, khususnya ketika berhadapan dengan ketentuan larangan penyelesaian non-yudisial dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Perbandingan antara norma yang tertulis dengan praktik lapangan menjadi penting untuk memahami sejauh mana penegakan hukum berjalan sesuai kerangka regulasi, atau justru menunjukkan adanya pergeseran interpretasi pada tingkat operasional.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik institusional di lapangan. Secara normatif, UU TPKS,

hususnya Pasal 23, menegaskan bahwa seluruh perkara kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali apabila pelakunya adalah Anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Namun demikian, Polres Sleman tetap menerapkan RJ pada perkara-perkara tertentu yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Praktik ini menunjukkan bahwa penyidik menggunakan ruang interpretasi tersendiri dalam menilai kelayakan RJ, meskipun ketentuan UU TPKS tidak memberikan ruang di luar kategori yang diatur.

Fakta bahwa RJ tetap dilakukan memperlihatkan adanya perspektif internal kepolisian mengenai penyelesaian perkara, sehingga penting untuk menggali bagaimana aparat memahami dan menafsirkan norma yang berlaku. Hal ini juga menunjukkan peran budaya institusional dan kebijakan internal sebagai bagian dari subsistem hukum kultural yang mempengaruhi keputusan penyidik dalam menangani kasus-kasus tertentu.

Dalam wawancara tersebut, Erwan menjelaskan bahwa *restorative justice* dipahami sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya konflik, bukan pada pembalasan. Bagi penyidik, RJ bertujuan menciptakan perdamaian, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, serta memberikan pemulihan bagi korban melalui kesepakatan bersama. Pemahaman inilah yang menjadi dasar dipertahankannya praktik RJ dalam kasus pelecehan seksual tertentu, sekalipun norma hukum positif membatasi penerapannya. Selain itu juga Erwan menerangkan bahwa:

“RJ hanya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pelapor dan terlapor. Selain itu, penerapannya juga mempertimbangkan dampak sosial di masyarakat dan tetap berada dalam kebijaksanaan pimpinan—terutama untuk kasus yang sensitif seperti kekerasan seksual.”

Pemahaman itu sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Perpol 8/2021, yang menyebutkan bahwa Keadilan Restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta tokoh masyarakat, agama, adat, dan pihak terkait lainnya. Semua pihak diajak bermusyawarah untuk mencapai solusi yang adil melalui proses perdamaian, dengan tujuan mengembalikan kondisi ke keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Namun, penerapan *restorative justice* pada praktiknya memiliki batasan tertentu. Tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui RJ; hanya perkara dengan tingkat ringan yang umumnya memenuhi syarat. Misalnya, RJ kerap diterapkan pada perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a UU TPKS, yaitu tindak pidana pelecehan seksual fisik.

Lebih lanjut terkait dengan upaya RJ terhadap tindak pidana pelecehan seksual, dengan merujuk Perpol 8/2021 Erwan menerangkan:

“Di Polres Sleman, Perpol 8/2021 diterapkan terutama untuk perkara-perkara ringan. Untuk kasus sensitif seperti pelecehan seksual, RJ diterapkan sangat selektif, mempertimbangkan jenis perkaranya, dampak terhadap korban, dan potensi menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk korban anak, penanganan mengacu pada UU Perlindungan Anak, sehingga tidak dapat dilakukan RJ.”

Bahkan tidak semua perkara pelecehan seksual dapat di RJ, dalam hal ini ada kriteria khusus perkara/kasus pelecehan seksual yang dapat diselesaikan melalui RJ diantaranya meliputi :

- a. Perkara tergolong berdampak ringan.
- b. Pelaku mengakui perbuatannya.
- c. Korban bersedia berdamai tanpa paksaan.
- d. Bukan merupakan tindak kekerasan seksual yang berat atau eksploitasi seksual anak.
- e. Biasanya terkait pasal-pasal yang ancaman pidananya maksimal 4 tahun (misalnya Pasal 6A UU TPKS).

Erwan juga menjelaskan bahwa penggunaan restorative justice dalam perkara pelecehan seksual ditentukan melalui penilaian kelayakan yang dilakukan oleh penyidik bersama atasan langsung. Penilaian ini dilakukan dalam forum gelar perkara yang melibatkan penyidik, atasan penyidik, Propam, Siwas, Sikum sebagai unsur pengawasan internal, serta pimpinan seperti Kasat hingga Kapolres bila diperlukan. Keputusan akhir apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui RJ bergantung pada hasil pembahasan menyeluruh dalam gelar perkara tersebut.

Terkait mekanisme atau tahapan penerapan RJ secara menyeluruh, Erwan memaparkan bahwa Polres Sleman menerapkan tujuh langkah utama, yaitu:

1. Permohonan mediasi diajukan oleh pelapor atau terlapor, meskipun biasanya berasal dari pihak terlapor.
2. Penyidik kemudian menginformasikan permohonan tersebut kepada pelapor untuk memastikan kesediaannya bertemu.
3. Jika pelapor menyetujui, penyidik menetapkan jadwal pertemuan serta menyiapkan ruang mediasi.
4. Mediasi dilaksanakan dengan menghadirkan kedua pihak beserta pendamping masing-masing.

5. Jika tercapai kesepakatan, penyidik menyusun Berita Acara Kesepakatan.
6. Penyidik melakukan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan berjalan sesuai isi perjanjian.
7. Setelah semua ketentuan dipenuhi, dilakukan gelar perkara untuk menentukan penerbitan SP3 atau penghentian penyidikan.

Penentuan apakah proses RJ dapat dilanjutkan sepenuhnya bergantung pada kesukarelaan korban. Karena itu, penyidik berkewajiban memastikan bahwa persetujuan korban benar-benar diberikan tanpa paksaan. Erwan menyebutkan tiga indikator untuk menilai apakah korban bersedia secara sukarela:

1. Korban bebas menyetujui atau menolak permohonan mediasi tanpa adanya tekanan.
2. Seluruh dokumen terkait permohonan mediasi difoto, diubah ke bentuk PDF, dan dikirimkan kepada korban sebagai bukti bahwa inisiatif tidak berasal dari penyidik.
3. Jika korban tidak bersedia, maka proses RJ langsung dihentikan dan penyidikan dilanjutkan.

Terdapat sejumlah catatan kritis yang penting dikemukakan untuk memahami lebih dalam dinamika penegakan hukum dan ketegangan normatif yang muncul dalam implementasinya sebagai upaya untuk mengelaborasi analisis konflik norma yang terjadi dengan implementasinya. Pertama, praktik di lapangan menunjukkan bahwa RJ tetap diterapkan meskipun terdapat larangan eksplisit dalam Pasal 23 UU TPKS. Fakta ini memperlihatkan bahwa konflik norma yang telah dianalisis pada tataran regulasi benar-benar terwujud dalam praktik penanganan perkara. Penyidik tidak menempatkan UU TPKS sebagai rujukan utama, melainkan lebih mengutamakan Perpol 8/2021 sebagai pedoman operasional sehari-hari. Situasi ini mengindikasikan bahwa kepastian hukum kurang berfungsi sebagai instrumen utama, dan malah digantikan oleh diskresi institusional serta preferensi operasional kepolisian.

Namun demikian, posisi ini tidak sepenuhnya sejalan dengan sikap resmi pimpinan Polri. Direktur Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polri, Brigjen Pol Desy Andriani, secara tegas menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di auditorium Bareskrim Polri pada 13 Desember 2024 (Kompas, 2024). Penegasan tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan, Polri sebenarnya mengakui dan mengikuti ketentuan UU TPKS yang melarang penyelesaian non-yudisial dalam perkara kekerasan seksual.

Penulis mencoba untuk mengelaborasi dari dua kondisi ini, penulis melihat adanya ketidaksinkronan internal dalam tubuh Polri. Di satu sisi, pimpinan pusat menyatakan komitmen terhadap pelaksanaan UU TPKS, sedangkan di sisi lain, praktik pada tingkat operasional justru masih membuka ruang RJ untuk kasus pelecehan seksual tertentu. Perbedaan ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari ketegangan antara kebijakan makro institusi dan adaptasi mikro pada level unit penyidik.

Fenomena tersebut sekaligus menggambarkan bahwa budaya hukum di level operasional dapat menjadi determinan utama arah penegakan hukum, bahkan melebihi kekuatan norma hierarkis maupun arahan pimpinan pusat. Hal ini selaras dengan konsep *legal culture* dalam teori Friedman, di mana persepsi, kebiasaan, dan praktik aktor hukum dapat membentuk cara hukum dijalankan di lapangan, terlepas dari ketentuan formal yang berlaku (Darmika, 2016). Dengan demikian, kontradiksi antara sikap resmi PPA/PPO Polri dan praktik penyidik di daerah menegaskan bahwa persoalan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan konflik norma, tetapi juga terkait kuatnya budaya institusional yang memengaruhi cara aparat memahami dan menafsirkan tugas penyidikan.

Apabila kondisi ini tidak diselaraskan melalui kebijakan internal yang lebih tegas dan konsisten, maka penerapan hukum berisiko menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi korban khususnya karena korban dapat dipaksa masuk ke dalam skema RJ yang pada dasarnya tidak sesuai dengan paradigma perlindungan korban yang diatur dalam UU TPKS. Dengan demikian, kontradiksi internal ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi berdampak langsung pada kualitas perlindungan korban dan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Kedua, pemaknaan RJ yang dipegang oleh penyidik yakni pemulihan hubungan sosial, pengakuan pelaku, dan penyelesaian damai menunjukkan adanya orientasi penyelesaian yang lebih mengutamakan stabilitas sosial daripada perlindungan maksimal terhadap korban. Pendekatan ini pada dasarnya berbeda dari paradigma UU TPKS yang menempatkan korban sebagai pusat proses peradilan (*victim-centered justice*). Perbedaan paradigma ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan regulatif UU TPKS dengan tujuan operasional kepolisian (Salsabilla, 2024).

Ketiga, penggunaan kriteria “perkara ringan” dan “tidak menimbulkan keresahan” sebagai dasar kelayakan RJ menunjukkan adanya penilaian subjektif dari aparat. Padahal, konsep “ringan” dalam konteks pelecehan seksual sering kali tidak dapat diukur dari ancaman pidana semata, sebab dampak psikologis terhadap korban dapat jauh lebih besar daripada

konstruksi yuridis yang dilekatkan pada perkara tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa indikator kelayakan RJ belum selaras dengan prinsip perlindungan korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS (Aprilianda, 2017).

Bahkan Dampak kekerasan seksual terhadap korban bersifat sangat destruktif, mencakup aspek fisik maupun psikologis. Banyak penyintas mengalami luka emosional yang dalam, seperti trauma berat, gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, serta perasaan malu dan takut yang menetap. Dari sisi sosial, konsekuensinya juga signifikan—korban kerap menghadapi diskriminasi dan stigma dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut semakin memperberat tekanan mental yang harus mereka hadapi, sehingga upaya pemulihan membutuhkan intervensi yang menyeluruh, terintegrasi, dan dilakukan secara berkesinambungan (Marzuki & Siroj, 2023).

Meskipun penyidik menekankan pentingnya kesukarelaan korban, mekanisme pembuktian kesukarelaan tersebut masih bersifat administratif. Korban tetap berada dalam posisi rentan karena harus bertemu dengan pelaku dalam ruang mediasi (Anes Sefta Asmita, 2024). Meskipun secara formal korban diberikan pendamping, risiko reviktimisasi tidak sepenuhnya terhapus. Dengan demikian, perlindungan korban dalam praktik masih belum sepenuhnya memenuhi standar normatif yang ditetapkan UU TPKS.

Maka menilai perkara ringan dalam tindak pidana pelecehan seksual menjadikan penegakkan hukumnya tidak berperspektif korban. Dalam kerangka viktimologi, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dipahami melalui perspektif korban, dengan menempatkan pengalaman serta konsekuensi yang mereka hadapi sebagai fokus utama (Cahyadi & Rasji, 2024). Viktimologi—sebagai disiplin yang mengkaji korban kejahatan—menegaskan urgensi pemberian perlindungan dan upaya pemulihan bagi korban kekerasan seksual, mencakup dimensi fisik, psikologis, hingga sosial. Penegakan hukum yang tegas dan efektif terhadap pelaku menjadi bagian penting untuk memastikan terpenuhinya rasa keadilan bagi korban sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang (Salsabilla, 2024).

Keempat, temuan lapangan memperlihatkan bahwa budaya institusional kepolisian memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah implementasi hukum. Hal ini sejalan dengan konsep legal culture Friedman, yang menegaskan bahwa interpretasi, nilai, dan praktik para penegak hukum dapat membentuk cara hukum dijalankan, bahkan ketika bertentangan dengan struktur normatif yang lebih tinggi. Dengan demikian, ketidaksinkronan antara UU TPKS dan Perpol 8/2021 tidak hanya merupakan persoalan hierarki peraturan, tetapi juga persoalan budaya hukum yang telah mengakar di institusi.

Secara keseluruhan, catatan kritis ini menunjukkan bahwa penerapan RJ dalam kasus pelecehan seksual masih menyisakan problem epistemologis, normatif, dan praktis. Meskipun secara administratif tampak terstruktur, mekanisme ini belum sepenuhnya selaras dengan mandat perlindungan korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Hal ini menegaskan perlunya harmonisasi antara regulasi dan praktik, sekaligus memperkuat perspektif korban dalam setiap tahapan penegakan hukum.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat konflik norma antara Perpol No. 8 Tahun 2021 dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya terkait penggunaan restorative justice (RJ). UU TPKS sebagai norma yang lebih tinggi secara tegas melarang penyelesaian non-yudisial dalam kasus kekerasan seksual, kecuali untuk pelaku anak, namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa penyidik masih mengacu pada Perpol sebagai pedoman operasional harian. Kondisi ini memperlihatkan bahwa budaya hukum institusional dan diskresi penyidik lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang bersifat hierarkis. Orientasi penyidik terhadap RJ cenderung menitikberatkan pada penyelesaian sosial dan stabilitas hubungan antar pihak, bukan pada perlindungan dan pemulihan korban sebagaimana ditekankan dalam perspektif viktimologi. Mekanisme kelayakan RJ yang digunakan di tingkat kepolisian pun bersifat subjektif dan belum sepenuhnya sensitif terhadap risiko reviktimisasi, meskipun terdapat pendampingan bagi korban. Karena itu, perlindungan korban belum mencapai standar yang diamanatkan oleh UU TPKS.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi antara Perpol No. 8 Tahun 2021 dan UU TPKS agar tidak menimbulkan ambiguitas implementasi. Diperlukan pula penguatan perspektif korban melalui prosedur penilaian yang lebih objektif, pendampingan yang lebih komprehensif, serta layanan pemulihan psikologis yang memadai. Selain itu, peningkatan pendidikan dan pembentukan budaya hukum yang berorientasi pada hak korban perlu dilakukan secara berkelanjutan kepada penyidik dan aparat penegak hukum lainnya. Penelitian lanjutan penting dilakukan untuk melihat variasi praktik RJ di berbagai daerah dan untuk menilai efektivitas pemulihan jangka panjang bagi korban dan pelaku. Peneliti juga menyampaikan apresiasi kepada para penyidik, pimpinan kepolisian, pendamping korban, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan informasi dalam proses penelitian ini.

REFERENSI

- Aprilianda, N. (2017). Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena Hukum*, 10(2), 309–332. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>
- Asmita, A. S. (2024). Analisis penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anggota kepolisian. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 1(4), 288–302. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.474>
- Budaya hukum (*legal culture*) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. (n.d.). *To-Ra*. Retrieved November 22, 2025, from <https://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114>
- Cahyadi, S., & Rasji, R. (2024). Perspektif hukum terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *UNES Law Review*, 6(4), 10304–10311. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2004>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY. (n.d.). 1.326 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani di DIY selama tahun 2024. Retrieved October 26, 2025, from <https://dp3ap2.jogjapro.go.id/blog/1326-Korban-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-dan-Anak-Ditangani-di-DIY-Selama-Tahun-2024>
- Hariyanto, D. (2023). Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi. *Jurnal Hukum*, 2(1).
- Marzuki, I., & Siroj, A. M. (2023). Pemaksaan perkawinan dalam konteks kajian hak asasi manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 215–226. <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10444>
- Media, K. C. (2024, December 14). Polri: Kekerasan seksual tak bisa diselesaikan dengan *restorative justice*. *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/14/10255841/polri-kekerasan-seksual-tak-bisa-diselesaikan-dengan-restorative-justice>
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2023). *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.
- Rizky, A., Haris, O. K., Abdullah, S. A., Nur, F., & Ramansyah, A. (2024). Kajian yuridis penggunaan *restorative justice* pada perspektif korban tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Hukum*, 6(2).
- Sadjijono, & Santoso, B. T. (2017). *Hukum kepolisian di Indonesia: Studi kekuasaan dan rekonstruksi fungsi Polri dalam fungsi pemerintahan* (1st ed.). Laksbang.
- Salsabilla, K. (2024). Penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual perspektif viktimologi. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 467–474. <https://doi.org/10.62379/qg8zgf82>

- Solihat, S., Syahda, F. M., Nathania, N., Adhela, S. A., Helpi, H., & Pratiwi, A. (2025). Analisis penyelesaian KDRT secara damai dalam perspektif viktimologi: Studi kasus korban KDRT di Kota Serang. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(3), 152–167. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1909>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Wicaksono, D. A. (n.d.). Peluang stagnasi materi muatan dan penilaian konsistensi teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang disusun menggunakan metode omnibus. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3).